



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 411/Pid.B/2016/PN.MGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **ANGGA SAPUTRA Bin SUCIPTO**;--  
Tempat lahir : Pringsewu;-----  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 08 Agustus 1996;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Kampung Yudha Karya Jitu  
Kecamatan Rawa Jitu Selatan  
Kabupaten Tulang Bawang;-----  
A g a m a : Islam;-----  
Pekerjaan : Buruh;-----  
Pendidikan : SMP (amat);-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal: 30 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal: 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal: 28 November 2016 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 17 November 2016 sampai dengan tanggal: 06 Desember 2016 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal : 23 Desember 2016 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal : 21 Februari 2017;-----

**Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

Setelah membaca :-----

**Hal. 1 dari 15 Putusan No. 411/Pid.B/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 411/Pen.Pid/2016/PN.Mgl tanggal 24 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Hakim Nomor : 411/ Pid.B/2016/PN.Mgl tanggal 05 Desember 2016 tentang penentuan hari sidang;-----
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;-----

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2017, No.Reg.Perkara: PDM-230/TUBA/2016 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUCIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUCIPTO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kamera digital wama hitam merk Nikon;  
Dikembalikan kepada yang berhak An. Sukateno Bin Sujadi selaku perwakilan dari SMKN 01 Rawajitu;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha merk Vega R tanpa bodi motor;  
Dikembalikan kepada yang berhak An. Aldi Prasetyo Bin Purwoto;
  - 1 (satu) buah pisau stainless panjang 30 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

**Hal. 2 dari 15 Putusan No. 411/Pid.B/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;-----

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Subsidiaritas tertanggal 23 November 2016 No. Reg. Perkara: PDM-238/TUBA/11/2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:----

## **DAKWAAN** -----

Bahwa Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUCIPTO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ALDI PRASETIYO Bin PURWOTO, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 20.30 Wib atau pada bulan September Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di SMKN 01 Rawa Jitu Selatan yang beralamat di Jalan Poros Kampung Medasari Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa ANGGA SAPUTRA dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ANGGA SAPUTRA bersama dengan saksi ALDI PRASETIYO berangkat menuju SMKN 01 Rawa Jitu menggunakan sepeda motor serta membawa 1 (satu) buah pisau stainless milik saksi ALDI PRASETIYO. Kemudian Terdakwa ANGGA SAPUTRA bersama saksi ALDI PRASETIYO memarkirkan sepeda motor di TK Beringin Ratu yang terletak tidak jauh dari SMKN 01 Rawa Jitu Selatan, selanjutnya Terdakwa ANGGA SAPUTRA bersama dengan saksi ALDI PRASETIYO berjalan kaki menuju SMKN 01 Rawa Jitu Selatan. Bahwa selanjutnya Terdakwa ANGGA SAPUTRA

**Hal. 3 dari 15 Putusan No. 411/Pid.B/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ALDI PRASETIYO langsung menuju ke Laboratorium sekolah yang pintunya terkunci, lalu Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETIYO membuka paksa pintu Laboratorium dengan cara merusak kunci pintu menggunakan 1 (satu) buah pisau stainless dan menarik paksa pintu tersebut hingga terbuka. Kemudian Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETIYO masuk kedalam ruangan Laboratorium dan mengambil 1 (satu) unit kamera digital warna hitam merk Nikon yang diletakkan didalam dilemari kaca. Bahwa selanjutnya saat Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETIYO akan keluar ruangan tiba-tiba datang saksi GIWANTO dan saksi RIPTO SETIAWAN yang langsung mengunci pintu ruang Laboratorium tersebut sehingga Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETIYO tidak bisa melarikan diri. Kemudian Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETIYO beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANGGA SAPUTRA bersama saksi ALDI PRASETIYO, pihak SMKN 01 Rawa Jitu Selatan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atau lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. SUKATENO Bin SUJADI;**-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediameberikan keterangan;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di SMKN 01 Rawa Jitu telah terjadi peristiwa pencurian dan korbannya adalah pihak SMKN 01 Rawa Jitu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, tetapi saksi mengetahuinya dari saksi RIPTO dan Sdr. GIWANTO yang saat itu

**Hal. 4 dari 15 Putusan No. 411/Pid.B/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memergoki Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETYO saat sedang melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa ANGGA SAPUTRA telah mengambil 1 (satu) unit kamera digital warna hitam merk Nikon dan dalam laboratorium SMKN 01 Rawa Jitu;
- Bahwa atas peristiwa tersebut pihak SMKN 01 Rawa Jitu mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.;-----

## 2. RIPTO SETIAWAN Bin NASIB;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa ANGGA SAPUTRA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di SMKN 01 Rawa Jitu telah terjadi peristiwa pencurian dan korbannya adalah pihak SMKN 01 Rawa Jitu;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. GIWANTO memergoki Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETYO saat sedang melakukan pencurian;
- Bahwa saksi bersama dengan warga sekitar membawa Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASTIYO ke rumah saksi SUKATENO;
- Bahwa Terdakwa ANGGA SAPUTRA telah mengambil 1 (satu) unit kamera digital warna hitam merk Nikon dari dalam laboratorium SMKN 01 Rawa Jitu;
- Bahwa atas peristiwa tersebut pihak SMKN 01 Rawa Jitu mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.;-----

## 3. ALDI PRASETYO Bin SUCIPTO;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

**Hal. 5 dari 15 Putusan No. 411/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa ANGGA SAPUTRA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama dengan Terdakwa ANGGA SAPUTRA berangkat menuju SMKN 01 Rawa Jitu menggunakan sepeda motor serta membawa 1 (satu) buah pisau stainless milik saksi;
- Bahwa Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi langsung menuju ke Laboratorium sekolah yang pintunya terkunci, lalu Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi membuka paksa pintu laboratorium dengan cara merusak kunci pintu menggunakan 1 (satu) buah pisau stainless dan menarik paksa pintu tersebut hingga terbuka;
- Bahwa Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi masuk kedalam ruangan laboratorium dan mengambil 1 (satu) unit kamera digital warna hitam merk Nikon yang diletakkan didalam dilemari kaca;
- Bahwa saat Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi akan keluar ruangan tiba-tiba datang saksi GIWANTO dan saksi RIPTO SETIAWAN yang langsung mengunci pintu ruang laboratorium tersebut sehingga Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi tidak bisa melarikan diri. Kemudian Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETIYO beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ANGGA SAPUTRA bersama dengan saksi ALDI PRASETIYO berangkat menuju SMKN 01 Rawa Jitu menggunakan sepeda motor serta membawa 1 (satu) buah pisau stainless milik saksi ALDI PRASETIYO;
- Bahwa Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETIYO langsung menuju ke Laboratorium sekolah yang pintunya terkunci, lalu Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETIYO membuka paksa pintu laboratorium dengan cara merusak kunci pintu menggunakan 1 (satu) buah pisau stainless dan menarik paksa pintu tersebut hingga terbuka;

**Hal. 6 dari 15 Putusan No. 411/Pid.B/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETIYO masuk kedalam ruangan laboratorium dan mengambil 1 (satu) unit kamera digital warna hitam merk Nikon yang diletakkan didalam dilemari kaca;
- Bahwa saat Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETIYO akan keluar ruangan tiba-tiba datang saksi GIWANTO dan saksi RIPTO SETIAWAN yang langsung mengunci pintu ruang laboratorium tersebut sehingga Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETIYO tidak bisa melarikan diri. Kemudian Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETIYO beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit kamera digital merk Nikon warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau stainless panjang 30 cm;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha merk Vega R tanpa bodi motor;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 bertempat di SMKN 01 Rawa Jitu telah terjadi tindak pidana peristiwa pencurian;-----
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa ANGGA SAPUTRA bersama dengan saksi ALDI PRASETIYO;-----

**Hal. 7 dari 15 Putusan No. 411/Pid.B/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil / di curi oleh Terdakwa ANGGA SAPUTRA berupa 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Nikon;---
- Bahwa 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Nikon milik SMKN 01 Rawa Jitu tersebut diletakkan didalam lemari kaca didalam ruangan Laboratorium;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANGGA SAPUTRA bersama dengan saksi ALDI PRASETYO telah merugikan pihak sekolah yaitu SMKN 01 Rawa Jitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- Bahwa yang memergoki Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETYO saat sedang melakukan pencurian adalah saksi RIPTO SETIAWAN bersama dengan Sdr.GIWANTO;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANGGA SAPUTRA bersama dengan saksi ALDI PRASETYO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memper hatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapny seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Tunggal yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. *Unsur Barang siapa;*-----
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu;*-----
3. *Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*-----
4. *Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*-----
5. *Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;*-----
6. *Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*-----

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**-----

**Hal. 8 dari 15 Putusan No. 411/Pid.B/2017/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUCIPTO dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ANGGA SAPUTRA adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ; -----

## *Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu ;-----*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan Barang Sesuatu adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ANGGA SAPUTRA bersama dengan saksi ALDI PRASETIYO bertempat di SMKN 01 Rawa Jitu, Terdakwa ANGGA SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit kamera digital merk Nikon warna hitam milik SMKN 01 Rawa Jitu;

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;-----

## *Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----*

Menimbang, bahwa yang di maksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas sebagian barang tersebut dan sewaktu mengambil barang tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang menguasai atau yang bertanggungjawab atas barang tersebut yang juga berhak atas

**Hal. 9 dari 15 Putusan No. 411/Pid.B/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ANGGA SAPUTRA, maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit kamera digital merk Nikon warna hitam yang telah diambil oleh Terdakwa ANGGA SAPUTRA merupakan milik SMKN 01 Rawa Jitu;

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;-----

## ***Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----***

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat atau kehendak dari Terdakwa ANGGA SAPUTRA untuk dapat memiliki atau menguasai seolah-olah barang tersebut miliknya tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya atau dari orang yang diberikan kewenangan atas barang tersebut, sehingga Terdakwa ANGGA SAPUTRA tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut yang seolah-olah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ANGGA SAPUTRA, maka diperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa ANGGA SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit kamera digital merk Nikon warna hitam tidak ada meminta izin kepada Pihak SMKN 01 Rawa Jitu dan Terdakwa ANGGA SAPUTRA bukan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;-----

## ***Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;-----***

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan masing-masing berperan aktif yaitu semua bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lainnya diperoleh fakta bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan

**Hal. 10 dari 15 Putusan No. 411/Pid.B/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa ANGGA SAPUTRA baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi ALDI PRASEWO, dengan peran Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETIYO membuka paksa pintu laboratorium dengan cara merusak kunci pintu menggunakan 1 (satu) buah pisau stainless dan menarik paksa pintu tersebut hingga terbuka. Kemudian Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETIYO masuk kedalam ruangan laboratorium dan mengambil 1 (satu) unit kamera digital warna hitam merk Nikon yang diletakkan didalam dilemari kaca;

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;-----

***Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;--***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah 1 (satu) unsur sudah cukup bukti atau alasan untuk membuktikan unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah. Memanjat ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat, pengertian memanjat dalam pencurian mempunyai arti yang lebih luas dari pengertian diatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lainnya diperoleh fakta bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANGGA SAPUTRA baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi ALDI PRASETIYO, dengan peran Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETIYO membuka paksa pintu laboratorium dengan cara merusak kunci pintu menggunakan 1 (satu) buah pisau stainless dan menarik paksa pintu tersebut hingga terbuka. Kemudian Terdakwa ANGGA SAPUTRA dan saksi ALDI PRASETIYO masuk kedalam ruangan laboratorium dan mengambil 1 (satu) unit kamera digital warna hitam merk Nikon yang diletakkan didalam dilemari kaca;

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

***Hal. 11 dari 15 Putusan No. 411/Pid.B/2017/PN.MGL***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggak Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);-----

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);-

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk

**Hal. 12 dari 15 Putusan No. 411/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:---

- 1 (satu) unit kamera digital wama hitam merk Nikon;

**Dikembalikan kepada yang berhak An. Sukateno Bin Sujadi selaku perwakilan SMKN 01 Rawajitu;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha merk Vega R tanpa bodi motor;

**Dikembalikan kepada yang berhak An. Aldi Prasetyo Bin Purwoto;**

- 1 (satu) buah pisau stainless panjang 30 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak SMKN 01 Rawajitu Selatan;-----

**Hal. 13 dari 15 Putusan No. 411/Pid.B/2017/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan jujur selama proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. **Menyatakan Terdakwa Angga Saputra bin Sucipo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kamera digital warna hitam merk Nikon  
Dikembalikan kepada yang berhak An. Sukateno bin Sujadi selaku perwakilan SMKN 01 Rawajitu ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vega R tanpa bodi motor.  
Dikembalikan kepada yang berhak An. Aldi Prasetyo bin Purwoto ;
  - 1 (satu) buah pisau stainless panjang 30 cm  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .-;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **RABU**, tanggal **08 Februari 2017**, oleh kami **JUANDA WIJAYA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. JUANDA PARISI, SH.MH.** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para

**Hal. 14 dari 15 Putusan No. 411/Pid.B/2017/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUNGKONO.SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **GEGANA WISNU YANOTAMA,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

### HAKIM ANGGOTA

**M. JUANDA PARISI, SH.MH**

**M. YUDHI SAHPUTRA, SH.MH.**

### HAKIM KETUA

**JUANDA WIJAYA, SH**

### PANITERA PENGGANTI

**SUNGKONO,SH**

**Hal. 15 dari 15 Putusan No. 411/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)